

BAB II

LANDASAN TEORI PREMI, KLAIM DAN PERTUMBUHAN ASET

2.1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata Asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*¹⁹, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.²⁰ Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan asuransi dan jaminan. Dalam bahasa Belanda bisa disebut dengan istilah *Assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).²¹

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah :

Sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan demikian pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya yang mengancam mereka.²²

¹⁹ John M. Echols dan Hassan Syadilly, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta, Gramedia, 1990, hal. 326

²⁰ Depdikbud, Kamus Besar Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1996, hal. 63

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta, Pembimbing, 1958, Hal. 1

²² Syakir Sula, Asuransi Syariah konsep dan sistem operasional, Jakarta, Gema Insani, hal. 29

Asuransi syariah dalam pengertian muamalat mengandung arti yaitu:

Saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atau risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi syariah berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko diantara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta lainnya.²³

Menurut Juhaya S. Praja, pengertian asuransi syariah adalah:

Saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.²⁴

Suhrawardi K. Lubis mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah: “pertanggungan yang berbentuk tolong menolong atau disebut juga dengan perbuatan kafalah, yaitu perbuatan saling tolong menolong dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya”.²⁵

Menurut Fatwa DSN-MUI Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah: “usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru*’ yang memberikan

²³ Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam wawasan Islami dan Ekonomi*, Jakarta, 1997, hal. 234

²⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Akutansi Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997, hal.99

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal.82

pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”²⁶.

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah non bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan non bank lainnya yakni:

Untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Dalam hal ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.²⁷

“Dalam asuransi syariah, istilah tertanggung dan penanggung tidak relevan lagi jika dipandang sebagai pihak yang berbeda. Dalam kepesertaan asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung adalah sesama peserta itu sendiri”²⁸. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung pada asuransi syariah adalah saling menanggung resiko (*sharing of risk*). Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian tidak terjadi transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena praktek kontribusi (premi)

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

²⁷ Hendi Suhendi, Deni K. Yusup, Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis, Bandung, Mimbar Pustaka, 2005, hal. 9

²⁸ Agus Edi Sumanto, Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah, Bandung, PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009, hal. 7

yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut *transfer of fund*, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul maal*.

2.2. Landasan Asuransi Syariah

Seperti telah diketahui bersama bahwa: “asuransi syariah belum memiliki fondasi yang kuat, karena hanya diatur oleh regulasi dalam bentuk keputusan menteri keuangan. Hal ini turut mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi syariah yang masih terpaksa dan tunduk pada peraturan”.²⁹ Kerangka acuan asuransi syariah dalam operasionalnya antara lain:

- a. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah
- b. Fatwa DSN-MUI No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- c. Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- d. Fatwa DSN-MUI/ No.53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Tabarru Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsi Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- g. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
- h. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasa

²⁹ Abdul Ghoni dan Erny Arianti, *Akutansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek*, Jakarta, Inско Consulting, 2007, hal.13

Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah.³⁰

Landasan dasar dari asuransi syariah adalah:

Sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggung jawaban yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam.³¹

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Quran, tidak terdapat satu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah *al-ta'min* ataupun *al-takaful*. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Diantara ayat-ayat Al-quran tersebut antara lain :

2.2.1 Perintah Allah untuk mempersiapkan hari esok

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِّمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللَّهَ ۗ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ

اِنَّ اللَّهَ ۗ

³⁰ Gemala Dewi, SH,LL.M, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006, hal-142-143

³¹ AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta, Kencana, 2004, hal. 104

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.Al-Hasyr : 18)

Tafsiran : ayat di atas menyeru siapa saja yang telah beriman untuk bertaqwa kepada-Nya dengan menjalankan semua yang diwajibkan-Nya (*bi ada'i fara'idhihi*) dan menjauhkan diri dari perbuatan durhaka kepada-Nya (*ijtinabu ma'ashihi*).³² Atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya (*imtitslu awanirillahi wa ijtinabu nawahihi*). Tidak lain dan tidak bukan, taqwa itu melainkan untuk kebaikan orang-orang beriman sendiri, bukan untuk Allah. Dan lagi hanya kebaikan sajalah akibat bagi siapa saja yang taat kepada Allah dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Orang-orang beriman hendaknya sadar bahwa di balik setiap perintah Allah pasti mengandung banyak sekali manfaat bagi siapa saja yang mentaatinya. Demikian juga kiranya larangan Allah, siapa saja yang tidak melanggarnya pasti akan terhindar dari segala macam madharat yang ada. Sebaliknya, siapa saja yang tetap bersikeras melanggar aturan Allah maka dia pasti akan mendapat madharatnya. Madharat di dunia dan juga di akhirat. Hanya mereka yang memaksimalkan kepekaan hati dan jernihnya pikiran sajalah yang dapat mengambil dan memiliki seluruh pengertian sebagaimana tersebut di atas tadi. Karena itulah maka setiap orang-orang beriman, karena potensi yang ada dalam dirinya, diseru oleh Allah untu memperhatikan dan melihat secara lebih mendalam dan lebih jernih dari seluruh perjalanan hidupnya yang lalu sebagai pertimbangan untuk kehidupan di hari esok. Esok yang dekat yaitu kematian dan esok yang jauh yaitu hari kiamat.³³

2.2.2 Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerja sama :

عَلَىٰ لِيْتَمَّ وَ لِعُدْوَانٍ وَ تَقْوَا لِّلَّهِ إِن
وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ لُبِّرٍ وَ تَقْوَىٰ وَ لَاتَعَاوَنُوا

³² Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran, Beirut-Lebanon, Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 2009 jilid 12, hal.49

³³ *Idem* hal.50

Artinya : “...Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat beras siksa-Nya”. (Q.S. Al Maidah : 2)

Tafsiran : Al-Mawardi Rahimullah berkata : Allah wa Jalla mengajak untuk tolong menolong dalam kebaikan dengan beriringan dengan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah *Azza wa Jalla*. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai (meridhai). Barang siapa memadukan antara ridha Allah *Azza wa Jalla* dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.³⁴

2.3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Asuransi syariah harus dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu' ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu petukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

³⁴ Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi (Al-Jami li Ahkamil-Quran), Dar- Al-Kitab Al-Arabi, Cetakan II, 1421H, vol.6, hal.45

Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah ialah sebagai berikut³⁵ :

- a. Prinsip ikhtiar dan berserah diri, Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaannya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatunya kepada/dari hamba-hambanya yang ia kehendaki. Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (*ikhtiar*) sesuai dengan kesanggupannya, tetapi pada saat yang bersamaan manusia juga harus berserah diri (*tawakkal*) hanya kepada Allah.
- b. Prinsip tolong menolong (*ta'awun*)
Prinsip paling utama dalam melaksanakan kegiatan harus didasari dengan semangat tolong menolong antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi syariah, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah/kerugian.
- c. Prinsip bertanggung jawab
Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, dan harus melaksanakan kewajiban dibalik menerima yang menjadi hak-haknya.

2.4. Akad Dalam Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah membuat pedoman mengenai asuransi syariah. Dimana pedoman tersebut, khususnya mengenai masalah teknis operasional, secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

- A. Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian sesuai dengan syariah.
- B. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin 1 adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan) *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.

³⁵ Muhammad Amin Suma, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: teori, sistem, aplikasi dan pemasaran, Kholam Pusdishing, Ciputat, 2006, hal. 58

- C. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- D. Akad *tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- E. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- F. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad Dalam Asuransi

- A. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru*.
- B. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat 1 adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru* adalah hibah.
- C. Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan:
 - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 - b. Cara dan waktu pembayaran premi
 - c. Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang di akad.

Ketiga: Kedudukan Setiap Pihak dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru*

- A. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis)
- B. Dalam akad *tabarru* (hibah) peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

Keempat: Ketentuan dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru*

- A. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- B. Jenis akad *tabarru* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya

- A. Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

- B. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.³⁶

Menurut Doktor Jafril Khalil dalam kaitan Fatwa DSN-MUI di atas bahwa:

akad-akad dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas pada akad *tabarru* dan *mudharabah* saja. Tetapi beberapa akad-akad tijarah lainnya yang ada dalam fiqih islam seperti *al-musyarakah*, *al-wakalah*, *al-wadiah*, *asy-syirkah*, *al-musahamah*, dan sebagainya dibenarkan oleh *syara'* untuk digunakan dalam asuransi syariah. Tinggal yang menjadikan kajian manajemen, apakah marketable atau tidak.³⁷

2.5. Premi

Premi adalah: “Sejumlah uang yang dibayarkan oleh seseorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi”.³⁸

Sedangkan pengertian premi pada asuransi syariah adalah: “Sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru*”.³⁹

Berikut ini penjelasan dari kutipan diatas:

1. Dana tabungan adalah: “dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun”. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi.

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

³⁷ Syakir Sula, *op.cit.*, hal.44

³⁸ A. Hasyim Ali, Drs., Agustinus Subekti, Drs., Wardana, Drs., Kamus Asuransi, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hal. 248.

³⁹ M Syakir Sula, *op.cit.*, hal. 311

2. Dana *tabarru* adalah: “derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasikan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.”

Premi merupakan faktor yang penting dalam asuransi baik bagi penanggung maupun bagi tertanggung, premi juga bisa disebut dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqh muamalah disebut *al-musahamah*, kontribusi (*al-musahamah*) dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (*al-iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dengan pengelola⁴⁰.

Dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI edisi revisi tahun 2006 dijelaskan bahwa premi adalah: “Kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada PT Asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad”⁴¹

Dalam asuransi syariah premi terbagi menjadi tiga yaitu: “1.premi tabungan, 2.premi biaya, dan 3.premi tabarru”⁴²

Berikut penjelasan dari kutipan diatas:

1. Premi tabungan

Premi tabungan adalah: “Premi yang disetor oleh pemegang polis untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya masing-masing pemegang polis”. Menurut keputusan Menteri keuangan Indonesia No. 225/KMK.017/1993, PT. Asuransi boleh pula memasukan unsur tabungan ke dalam premi sehingga akan terbentuk apa yang disebut dengan nilai tunai yang akan dikembalikan pada pemegang polis baik

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi 2006, no.21/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman umum asuransi syariah

⁴² *Ibid*

sewaktu maupun diakhir masa asuransi pada PT. Asuransi syariah, nilai tunai sama dengan akuntansi tabungan.

2. Premi biaya

Premi biaya adalah: “jumlah uang yang dibayarkan peserta asuransi untuk membayar biaya administrasi dan operasional”.

3. Premi *tabarru*

Premi *tabarru* adalah: “jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis atau peserta asuransi secara tulus dan ikhlas dan tidak untuk diminta kembali ditunjukkan untuk tolong menolong”. Premi *tabarru* bukan menjadi hak milik perusahaan, bila perusahaan tidak lagi menjalankan usahanya maka saldo dan *tabarru* dikembalikan kepada umat untuk berbagai aktifitas kebijakan.

2.6. Klaim

Klaim adalah: “pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat”.⁴³ Dengan kata lain klaim adalah: “Proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya”.⁴⁴ Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari: “dana *tabarru* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya”.⁴⁵

Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

⁴³ Abdullah Amrin, *op.cit.*, hal, 121

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

- a. Kerugian seluruhnya: “Objek yang dipertanggungjawabkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Misalnya, mobil yg hilang dicuri atau masuk ke laut”.
- b. Kerugian sebagian : “Semua kerusakan yang tidak termasuk dalam klasifikasi kerugian keseluruhan”.
- c. Kerugian pihak ketiga : “Kejadian kerugian yang dialami pihak ketiga akibat perbuatan yang dilakukan bertanggung”.⁴⁶

Dalam menyelesaikan klaim berupa kerusakan atau kerugian, perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu dengan dua pilihan; “pertama, akan mengganti dengan uang tunai dan kedua dengan memperbaiki atau membangun ulang obyek yang mengalami kerusakan”.⁴⁷

Prosedur penyelesaian klaim baik asuransi kerugian syariah maupun konvensional hampir sama, kecuali dalam hal kecepatan dan kejujuran dalam menilai klaim. Prosedurnya adalah:

- a. pemberitahuan klaim
- b. bukti klaim kerugian
- c. penyelidikan
- d. penyelesaian klaim”.⁴⁸

2.7. Pertumbuhan Aset

“Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Contoh-contoh aset mencakup kas, tanah, pabrik, dan peralatan”.⁴⁹ Sedangkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah (lampiran II PP No.24 tahun 2005) mendefinisikan aset yaitu:

⁴⁶ M Syakir Sula, *op.cit.*, hal.260

⁴⁷ Abdullah Amrin,*op.cit.*, hal.122

⁴⁸ *Ibid*

Sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh suatu pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan daripadanya diperoleh manfaat ekonomi baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.⁵⁰

Aset merupakan:

Aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, maka proporsi hutang semakin lebih besar dari pada modal sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan kreditor atas dana yang ditanamkan ke dalam perusahaan dijamin oleh besarnya aset yang dimiliki perusahaan.⁵¹

Berdasarkan Standar Akutansi Keuangan No.28 (1997), khusus asuransi kerugian dinyatakan bahwa “komponen aktiva (aset) pada perusahaan asuransi terdiri dari : investasi, kas dan bank, piutang premi, piutang asuransi, piutang lainnya, tanah/hak atas tanah, bangunan, aktiva lain-lain”.

Teori *free cash flow hypothesis* yang disampaikan oleh Jensen (1986) menyebutkan bahwa:

perusahaan dengan kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi memiliki *free cash flow* yang rendah karena sebagian besar dana yang ada digunakan untuk investasi pada proyek yang memiliki nilai NPV yang positif. Manajer dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan lebih menyukai untuk menginvestasikan pendapatan setelah

⁴⁹ Carls S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess, *op.cit.*, hal. 17

⁵⁰ Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar akutansi pemerintah

⁵¹ R. Agus Sartono, *op.cit.*, hal. 97

pajak dan mengaharapkan kinerja yang lebih baik dalam pertumbuhan secara keseluruhan⁵².

Secara umum, tujuan perusahaan dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu:

Profitabilitas, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup tanpa pertumbuhan hanya menempatkan perusahaan itu sebagai hidup segan mati tak mau. Sedangkan profitabilitas tanpa memperhatikan kelangsungan hidup adalah sangat riskan. Sementara itu pertumbuhan tanpa profitabilitas adalah tidak mungkin. Pertumbuhan mengandung arti bahwa perusahaan itu sudah pasti profit dan mengarah pada kelangsungan hidup. Karena dalam pencapaian tujuan kelangsungan hidup sulit dianalisis secara numerik, maka isu sentral yang memerlukan pembahasan secara mendalam adalah pertumbuhan⁵³.

Dalam penelitian ini pertumbuhan diukur dengan pertumbuhan aset, dimana aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Secara umum pertumbuhan aset dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Aset: } \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}}$$

⁵² RB Atok Risaptoko, Analisis Pengaruh Cash Ratio, Debt to Total Aset Ratio, Aset Growth, Firm Size dan Retun on Aset Terhadap Dividend Payout Ratio, Tesis, Universitas Diponegoro, hlm. 36-37

⁵³ R. Agus Sartono, *op.cit.*, hal. 132